



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ENDAH NOVIANTI BINTI ENDANG ROHMAN Als NOVI.**
Tempat lahir : Indramayu.
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 03 Nopember 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan soekarno Hatta No. 80n Margahayu Kota Bandung / Gg Cikondang II NO. 3 Kota Bandung, Sukaluyu Cibeuying Kaler Kota Bandung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan / Swasta..

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2017.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan dalam tahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 s/d tanggal 18 Oktober 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 27 November 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018..
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 Januari 2018 s/d tanggal 05 Maret 2018..

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah pula memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana yang didakwakan pasal 378 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA a.n ENDAH NOVIANTI norek. 8320106711 dari bulan Agustus 2016 s/d April 2017,
 - 1 (satu) rangkap rekap photocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA a.n ENDAH NOVIANTI, Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No.011/rap/xi/2016, Jakarta 10 Nopember 2016,
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 104/KSO/WPJ-JTS/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 perihal konformasi surat,
 - 1 (satu) rangkap foto copy surat penerbitan sertifikat Kontra Garansi modal kerja nomor 0492.401.04.2017,
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat no.011/303-1/VH/2017, perihal konfirmasi penerbitan sertifiakt kontra garansi kredit modal pekerjaan pembabngnan GI 150 KV Pelaburan Ratu Baru,
 - 1 (satu) lembar tindasan setoran tunai Bank BNI Capem WR.Supratman Bandung tanggal 04 April 2017 sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),-
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 04 April 2017 dengan tanda tangan ENDAH NOVIANTI,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran tunai Bank BNI Capem WR.supratman Bandung tanggal 07 april 2017 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-
- 1(satu)lembar fotocopy surat nomor: R.02.RWH/CMB.PLG/SPPK/484/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal pasilitas pemberian kredit,
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA a.n SJAHRIAL FEBRIADI no.rek-2191214911periode 2016,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor 107/rap/VII/2016 tanggal 07 Juli 2017,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tertanggal 19 Mei 2017.

Dikembalikan pada saksi SJAHRIAL FEBRIADI (asal penyitaan),-

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah),-

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 15 Pebruari 2018 yang pada pokoknya “

1. Bahwa saya Novie dengan sangat menyesal telah mau diajak melakukan p perbuatan ini namun semua ada alasannya dimana selama bekerja dalam bidang asutansi project alhamdulillah reputasi saya sangat baik.
2. Bahwa saya ditangkap di Bandung tanggal 29 September 2017 lalu dibawa ke Polda Metro Jaya dalam keadaan sakit.
3. Bahwa JPU menuntut Terdakwa dalam tuduhan Terdakwa belum membayar atas dana yang selama ini dipermasalahkan tapi itu sudah ada pembayaran beberapa kali harus dengan melihat dalam track rek Kortan BCA dan betul sudah ada pengembalian Rp. 30.000.000,- dari kesaksian Syahrrial lalu dari mana JPU menuntut. Terdakwa belum ada pengembalian/itikad baik.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa proses penangkapan yang Terdakwa ketahui semua salah bahkan tidak ada surat panggilan terlebih dahulu langsung sekonyong-konyong dibawa dan diintimidasi
5. Bahwa Terdakwa memohon keadilan karena merasa bersalah dan menyesal karena mau diajak berkonspirasi jahat ini.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan tanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya bertatap pada Surat Tuntutannya, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tanggal 15 Februari 2018 pada pokoknya bertatap pada pembelaan/permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 bertempat di PT.Jasindo Kota Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung atau bertempat di kantor PT.Raya Azura, jalan RC.Veteran Nomor 8 Bintaro Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya masuk diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau mengingat sebahgian besar saksi berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tedakwa ditahan Rutan Polda Metrojaya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadilinya *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang iain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung dengan tugas selaku Marketing kenal dengan korban (Direktur PT.Raya Azura) yang selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) untuk mendapatkan kredit untuk itu Terdakwa mengatakan bisa mengurus pencairan dana tersebut di Bank BWS Bandung dengan jaminan **Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana** dimana Terdakwa bekerja, dalam jasa membantu pengurusan pencairan modal kerja tersebut Terdakwa meminta syarat kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) agar membuka Premi di Jasindo Pekan Baru dan membayar jaminan material masing-masing sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk biaya Cash Deposite (cash call) dan Terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah akad kredit maka uang modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut cair.
- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut korban (Direktur PT.Raya Azura) merasa tertarik karena dijanjikan akan mendapat dana pinjaman sebagai modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- dalam waktu selama 1 (satu) bulan sehingga oleh karena korban (Direktur PT.Raya Azura) percaya dan yakin atas perkataan daripada Terdakwa tersebut selanjutnya korban (Direktur PT.Raya Azura) bersedia mengikuti persyaratan yang dimintakan Terdakwa tersebut, selanjutnya korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan dana/uang yang diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk percepatan pencairan modal kerja di Bank BWS Bandung tersebut dengan cara ditransfer rekening Bank BCA nomor Rek.8320106711 atas nama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN secara bertahap sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pada tanggal 30 Agustus 2016 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
 2. pada bulan Nopember 2016 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),- sebagai uang Komitmen Fee, yang ditranfer secara bertahap ke rekening BCA atas nama Terdakwa .
 3. pada tanggal 04 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah),- dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),-sebagai uang Biaya Premi Jasindo,
 4. pada tanggal 05 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah),- untuk uang Biaya Premi Jasindo,
 5. pada tanggal 07 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk biaya Cash Deposite (cash call),
 6. pada tanggal 25 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),- dan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),- serta uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
- Bahwa selanjutnya pada saat bertemu notaris" saat akan akad kredit di Bandung, Terdakwa tetap meyakinkan korban (Direktur PT.Raya Azura) dengan mengatakan setelah 1 (satu) bulan akad kredit tersebut maka dana/uang pinjaman korban (Direktur PT.Raya Azura) akan cair sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- yakni sekitar bulan Mei 2017
 - Bahwa setelah persyaratan membrikan uang sebagaimana permintaan terdaka tersebut diberikan hingga jatuh temponya yakni setelah 1 (satu) bulan berlalu yakni telah melewati bulan Mei 2017 ternyata apa yang dijanjikan dan dikatakan Terdakwa kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) tidak ada kenyatannya dan tidak ada pencairan uang sebagaimana perkataan yang dijanjikan Terdakwa , sedangkan korban (Direktur PT.Raya Azura) telah memberikan uang percepatan pencairan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Bahwa setelah tidak adanya pencairan dana yang dijanjikan Terdakwa tersebut, selanjutnya korban (Direktur PT.Raya Azura) melakukan pengecekan kebenaran terhadap **1 (satu) surat persetujuan Prinsip penerbitan sertifikat kontra garansi kredit modal kerja nomor: 0492.401.04.2017 tanggal 07 April 2017** sebagai cover pinjaman korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) di Bank BWS Wastukencana Bandung yang diberikan oleh Terdakwa, namun setelah dikonfirmasi terhadap pihak PT.Asuransi Jasindo, ternyata PT.Asuransi Jasindo menerangkan tidak pernah melakukan kerjasama dengan Bank BWS Wistukencana dan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, Demikian juga terhadap surat yang diberikan sebagai bukti setor ke bank BNI Supratman Bandung nomor rekening. 14483866 dengan berita Premi PT.KSO-MINA ternyata pihak Bank BNI bukti setor tanggal 04 April 2017 dari orang yang bernama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI dijelaskan pihak Bank BNI tidak pernah melakukan transaksi tunai sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan juga bukti setor tanggal 07 April 2017 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- dan diduga surat buki setor tersebut diduga palsu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) telah mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima jutarupiah),- atau setidaknya sebesar jumlah tersebut,

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Subsida:

-----Bahwa Terdakwa ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung dengan tugas selaku Marketing yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menawarkan kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) berupa kredit modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- untuk itu Terdakwa mengatakan bisa mengurusnya di Bank BWS Bandung dengan jaminan Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana dimana Terdakwa bekerja.

- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut korban (Direktur PT.Raya Azura) merasa tertarik untuk pengembangan usahanya dalam pengurusan kredit modal kerja Terdakwa mengatakan kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) untuk percepatan pencairan modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),-
- Bahwa untuk pencairan dana kredit modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),-tersebut maka terlebih dahulu Terdakwa diminta memberikan dana percepatan dan membayar premi kepada PT.Jasindo dan untuk itu telah korban (Direktur PT.Raya Azura) titipkan uangnya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pihak PT.Jasindo dalam rangka pengurusan percepatan pencairan dana pinjaman kredit kerja tersebut namun dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) berakhir kenyatannya tidak ada sedangkan Terdakwa telah memberikan uang percepatan pencairan kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),- kepada Terdakwa untuk pengurusan percepatan pencairan dana kredit modala kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut.
- Bahwa dari hasil penyelusuran korban (Direktur PT.Raya Azura) mengecek 1 (satu) surat persetujuan prinsip penerbitan sertifikat kontra garansi kredit modal kerja nomor: 0492.401.04.2017 tanggal 07 April 2017 sebagai cover pinjaman korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) di bank BWS Wastukencana Bandung, ternyata PT.Asuransi Jasindo menerangkan tidak pernah melakukan kerjasama dengan Bank BWS Wistukencana dan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, dan bank BNI Supratman Bandung nomor rekening 14483866 tidak pernah melakukan transaksi tunai sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- dan diduga surat buki setor tersebut diduga palsu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) telah mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),- atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Lebih Subsidair.

-----Bahwa Terdakwa ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 bertempat di PT.Jasindo Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung atau bertempat di kantor Bank BCA Cabang Veteran Bintaro Jakarta Selatan atau setidaknya masuk diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau mengingat sebagian besar saksi berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tedakwa ditahan Rutan Polda Metrojaya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara **dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan dari pemakainya dapat menimbulkan kerugian**", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung dengan tugas selaku Marketing yang selanjutnya menawarkan kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) kredit modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- untuk itu Terdakwa mengatakan bisa mengurusnya di Bank BWS Bandung dengan jaminan **Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana** dimana Terdakwa bekerja. Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut korban (Direktur PT.Raya Azura) merasa tertarik untuk pengembangan usahanya, namun untuk pencairan kredit modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut Terdakwa meminta uang kepada korban (Direktur PT.Raya Azura)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dana percepatan pencairan dan agar membayar premi kepada PT,Jasindo melalui Terdakwa , dan untuk itu korban (Direktur PT.Raya Azura) bersedia menitipkan uangnya kepada Terdakwa yang selanjutnya uang untuk diberikan kepada pihak PT.Jasindo dalam rangka pengurusan percepatan pencairan dana pinjaman kredit kerja tersebut. Dan untuk itu Terdakwa memberikan surat-surat kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) berupa : 1 (satu) rangkap foto copy surat persetujuan penerbitan sertifiakt kontra garansi kredit modal kerja nomor: 0492.401.04.2017 tanggal 07 April 2017, 1 (satu) lembar bukti setoran tertanggal 04 April 2017 untuk pembayaran Premi ke Bank BWS Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan 1 (satu) lembar bukti setoran tertanggal 07 April 2017 untuk pembayaran Premi ke Bank BWS Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-

- Bahwa dengan adanya surat-surat tersebut membuat korban (Direktur PT.Raya Azura),- bertambah yakin, bahwa dana kredit modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut akan segera dicairkan setelah jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa .
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) berakhir namun kenyatannya tidak ada sedangkan Terdakwa telah memberikan uang percepatan pencairan kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),- untuk pengurusan percepatan pencairan dana kredit modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut.
- Bahwa dari hasil penelusuran korban (Direktur PT.Raya Azura) terhadap surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut yakni dengan mengecek 1 (satu) surat persetujuan prinsip penerbitan sertifikat kontra garansi kredit modal kerja nomor : 0492.401.04.2017 tanggal 07 April 2017 sebagai cover pinjaman korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) di bank BWS Wastukencana Bandung, ternyata surat tersebut diduga palsu karena PT.Asuransi Jasindo menerangkan tidak pernah melakukan kerjasama dengan Bank BWS Wistukencana dan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, demikian juga pihak Bank BNI Supratman Bandung nomor rekening 14483866 tidak pernah melakukan transaksi tunai sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- dan diduga surat bukti setor tersebut diduga palsu.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penggunaan surat tersebut diatas, korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) telah mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),- atau setidaknya sebesar jumlah tersebut,

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan lainnya.

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SJAHRIAL FEBRIADY.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- **Bahwa tindak peristiwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2016 hingga bulan April tahun 2017 Wib, bertempat di PT.Jasipdo Kota Bandung ataupun bertempat di kantor PT.Raya Azura, jalan RC.Veteran Nomor 8 Bintaro Jakarta Selatan.**
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Raya Azura dengan jabatan selaku Direktur dengan tugas dan tanggungjawab saksi membantu Direktur dalam operasional Perusahaan sejak tahun 2007 yang bergerak dibidang kontraktor.
- Bahwa PT.Raya Azura jalan RC.Veteran Nomor 8 Bintaro Jakarta Selatan pada mulanya saski bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung selaku Marketing yang menawarkan bisa mengurus pencairan dana pinjaman kredit sebesar Rp 3 Milyar lebih di Bank BWS Bandung dengan jaminan Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana.
- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana pinjaman tersebut Terdakwa meminta uang jasa pengurusan pencairan modal kerja tersebut dengan syarat agar membuka Premi di Jasindo Pekan Baru dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar jaminan material masing-masing sebesar sebesar Rp 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-untuk biaya Cash Deposite (cash call)

- Bahwa karena Saksi merasa tertarik dengan dijanjikan akan mendapat dana pinjaman sebagai modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- dalam waktu selama 1 (satu) bulan sehingga Saksi bersedia mengikuti persyaratan yang dimintakan terdakwa tersebut, dengan alasan untuk percepatan pencairan modal kerja di Bank BWS Bandung tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor Rek.8320106711 atas nama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN secara bertahap sebagai berikut:

- pada tanggal 30 Agustus 2016 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
- pada bulan Nopember 2016 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),- sebagai uang Komitmen Fee, yang ditransfer secara bertahap ke rekening BCA atas nama terdakwa.
- pada tanggal 04 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah),- dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),- sebagai uang Biaya Premi Jasindo,
- pada tanggal 05 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah),- untuk uang Biaya Premi Jasindo,
- pada tanggal 07 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk biaya Cash Deposite (cash call),
- pada tanggal 25 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),- dan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),- serta uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah akad kredit maka uang modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut cair.
- Bahwa atas penawaran yang dijanjikan Terdakwa yang bisa mengurus pencairan dana pinjaman dalam waktu selama 1 (satu) bulan tersebut sehingga korban percaya sehingga Saksi selaku Direktur PT.Raya Azura bersedia mengikuti persyaratan yang dimintakan Terdakwa tersebut,
- Bahwa oleh rangkaian perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi percaya sehingga tergerak hatinya memberikan dana/uang yang diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk percepatan pencairan modal kerja di Bank BWS Bandung tersebut dengan cara ditransfer rekening Bank BCA nomor Rek.8320106711 atas nama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN.
- Bahwa setelah uang percepatan yang diminta oleh Terdakwa diberikan, hingga waktu berlalu-lalu dan melampaui batas waktu yang dijanjikan ternyata dana yang dijanjikan tidak cair dan Terdakwa pun menghilang tidak jelas.
- Bahwa melihat gelagat Terdakwa yang menghindar tersebut selanjutnya saksi korban merasa curiga sehingga melakukan pengecekan terhadap surat-surat/dokumen yang diberikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) surat persetujuan prinsip penerbitan sertifikat kontra garansi kredit modal kerja nomor: 0492.401.04.2017 tanggal 07 April 2017 sebagai cover pinjaman korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) di bank BWS Wastukencana Bandung,
- Bahwa dari hasil pengecekan dan konfirmasi kepada pihak PT.Asuransi Jasindo diketahui ternyata pihak PT.Asuransi Jasindo menerangkan tidak pernah melakukan kerjasama dengan Bank BWS Wistukencana dan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada pihak bank BWS Wastukencana Bandung dan pihak Bank BNI Supratman Bandung nomor rekening 14483866 tidak pernah melakukan transaksi tunai sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- dan diduga surat bukti setor tersebut diduga palsu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak saksi korban mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan telah ada membayar atau mengembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- .

2. Saksi ARIEF HEDIAN.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama Direktur PT.Raya Azura sedangkan SJAHRIAL FEBRIADY merupakan salah satu Direktur di PT.Raya Azura.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari Saksi SJAHRIAL FEBRIADY bahwa Terdakwa menawarkan dapat mengurus dana pinjaman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2016 hingga bulan April tahun 2017 Wib, bertempat di PT.Jasindo Kota Bandung ataupun bertempat di kantor PT.Raya Azura, jalan RC.Veteran Nomor 8 Bintaro Jakarta Selatan. Bahwa saksi bekerja di selaku Direktur Utama PT.Raya Azura jalan RC.Veteran Nomor 8 Bintaro Jakarta Selatan disampaikan Saksi SJAHRIAL FEBRIADY bahwa Terdakwa mengaku sebagai karyawan Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung selaku Marketing yang menawarkan bisa mengurus pencairan dana pinjaman kredit sebesar Rp 3 Milyar lebih di Bank BWS Bandung dengan jaminan Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana.
- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana pinjaman tersebut Terdakwa meminta uang jasa pengurusan pencairan modal kerja tersebut dengan syarat agar membuka Premi di Jasindo Pekan Baru dan membayar jaminan material masing-masing sebesar sebesar Rp 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-untuk biaya Cash Deposito (cash call)
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah akad kredit maka uang modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut cair.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran yang dijanjikan Terdakwa yang bisa mengurus pencairan dana pinjaman dalam waktu selama 1 (satu) bulan tersebut sehingga Saksi Sjahrial Febriady (Direktur Utama PT.Raya Azura) bersedia mengikuti persyaratan yang dimintakan Terdakwa tersebut,
- Bahwa atas Terdakwa tersebut membuat Saksi Sjahrial Febriady percaya sehingga tergerak hatinya memberikan dana/uang yang diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk percepatan pencairan modal kerja di Bank BWS Bandung tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor Rek.8320106711 atas nama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN.
- Bahwa setelah uang percepatan yang diminta oleh Terdakwa diberikan, hingga waktu berlalu-lalu dan melampaui batas waktu yang dijanjikan ternyata dana yang dijanjikan tidak cair dan Terdakwa pun menghilang tidak jelas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghindari sehingga saksi korban curiga hingga melakukan pengecekan terhadap surat-surat/dokumen yang diberikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) surat persetujuan prinsip penerbitan sertifikat kontra garansi kredit modal kerja nomor : 0492.401.04.2017 tanggal 07 April 2017 sebagai cover pinjaman korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) di bank BWS Wastukencana Bandung,
- Bahwa dari hasil pengecekan dan konfirmasi kepada pihak PT.Asuransi Jasindo diketahui ternyata pihak PT.Asuransi Jasindo menerangkan tidak pernah melakukan kerjasama dengan Bank BWS Wistukencana dan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada pihak bank BWS Wastukencana Bandung dan pihak Bank BNI Supratman Bandung nomor rekening 14483866 tidak pernah melakukan transaksi tunai sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- dan diduga surat bukti setor tersebut diduga palsu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak korban Sjahrial Febriady mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut lalu Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi TOMMY ROCHMANSYAH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi adalah bekerja di Bank BWS Wastukencana Bandung dengan jabatan sebagai Wakil Kepala Cabang.
- Bahwa antara Bank BWS Wastukencana Bandung dengan PT. Asuransi Jasindo Pekanbaru dalam Produk Modal Kerja tidak pernah ada kerjasama.
- Bahwa yang saksi ketahui Bank BWS Wastukencana Bandung tidak pernah melakukan transaksi setor ataupun terima uang dari Sdr. ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI untuk pembayaran Provisi dari pinjaman Rp 3.000.000.000,- (tiga milya rrupiah),- dengan tanggal 7 April 2017.
- Bahwa pihak Bank BWS Wastukencana Bandung tidak pernah melakukan persetujuan kontrak pengajuan Kredit atas nama PT.RAYA AZURA serta tidak pernah ada kontrak dengan PT.Asuransi Jasindo Pekanbaru.

Atas keterangan saksi tersebut lalu Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi HIDAYAT (BAP dibacakan) karena telah disumpah dimuka penyidik yang keterangannya dipersidangan dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai PT.Jasindo Pusat, dengan jabatan sebagai sub divisi Financial Guarante, dengan tugas menganalisa semua permohonan dari cabang mengeni produk Financial Guarante.
- Bahwa saksi tidak kenai dengan orang yang bernama SJAHRIAL FEBRIADY maupun orang yang bernama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN.
- Bahwa PT.Jasindo tidak memiliki produk Kontra Garansi Kredit Modal kepada nasabah dengan kontra garansi.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan saksi pernah melakukan pengecekan terhadap surat persetujuan prinsip sertifikat kontra garansi kredit modal kerja nomor: 0492 401 04 2017 dengan nama principal KSO PT.Wina Perdana Jaya - PT.Jabatama dari pihak Asuransi Jasindo Pekanbaru. Namun hasil pengecekan melalui system Online dikantor saksi ternyata sertifikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak PT.Jasindo.
- Bahwa dari hasil pengamatan saksi di perjanjian Kerjasama di kantor Pusat antara PT.Jasindo Pekanbaru dengan Bank BWS Wastukencana Bandung ternyata tidak memiliki hubungan kerjasama dalam pembiayaan modal kerja kepada nasabah Asuransi.
- Bahwa orang yang mengaku bernama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN yang mengaku sebagai pegawai Jasindo tersebut, ternyata saksi tidak kenal dan tidak terdaftar di Marketing kantor PTJasindo Bandung.

Atas keterangan saksi tersebut lalu Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi DRA.IRA MUTIARA DEWI (BAP dibacakan) telah disumpah dimuka penyidik yang keterangannya dipersidangan dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BNI sebagai pimpinan BNI jalan S.Parman Bandung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SJAHRIAL FEBRIADY maupun orang yang bernama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN.
- Bahwa sdri. ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN benar sebagai nabah bank BNI Nomor: 429304865.
- Bahwa sdri. ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN pada tanggal 07 April 2017 tidak pernah melakukan transaksi setor tunai di Bank BNI sebesar Rp 75.000.000.- kedalam Rekening Jasindo di Bank BNI.
- Bahwa sdri. ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN pada tanggal 04 april 2017 tidak pernah melakukan transaksi setor tunai di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI sebesar Rp 78.000.000,- kedalam Rekening Jasindo di Bank BNI.

- Bahwa petugas bank yang melayani sdri. ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN saat itu tidak masuk (cuti),- sehingga tidak mungkin ada transaksi.

Atas keterangan saksi tersebut lalu Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi FRANK HIZKIA PEBRIANTO (BAP dibacakan), telah disumpah dimuka penyidik yang keterangannya dipersidangan dibacakan atas persetujuan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BCA TBK berkantor di Menara BCA Grand Indonesia Lt.25 Jalan MH.Thamrin No.1 Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SJAHRIAL FEBRIADY maupun orang yang bernama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN.
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan di Bank BCA, sdri. ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN benar adalah nabah dengan nomor rekening 8320106711 dan pernah menerima transaksi uang dari orang yang bernama SJAHRIAL FEBRIADY sudah beberapa kali.
- Bahwa terhitung per bulan Oktober 2017 adalah Rp 0, dan untuk nomor rekening tersebut telah ditutup By System.

Atas keterangan saksi tersebut lalu Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (ade charge) yang bernama GUNAWAN menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai keluarga tapi sudah jauh.
- Bahwa ada informasi dari Terdakwa kalau dia sudah mengembalikan kepada korban sebesar Rp. 40.000.000,- tetapi hal itu saksi tidak melihatnya.
- Bahwa selain itu juga menurut informasi dari Terdakwa saat berada di Polda Metro Jaya ada untuk menyelesaikan masalah ini dengan Sjahrial Febriady secara baik-baik dengan menawarkan uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- tetapi belum diterima.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- **Bahwa perkara tersebut diatas terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 Wib, bertempat di PT.Jasindo Kota Bandung atau bertempat di kantor PT.Raya Azura, jalan RC.Veteran Nomor 8 Bintaro Jakarta Selatan.**
- **Bahwa sebagai karyawan Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung dengan tugas selaku Marketing kenal dengan korban (Direktur PT.Raya Azura) yang selanjutnya mengatakan kepada korban bisa mengurus pencairan dana pinjaman modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- di Bank BWS Bandung dengan jaminan Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana,**
- Bahwa untuk jasa membantu pengurusan pencairan modal kerja tersebut Terdakwa meminta syarat kepada korban Saksi sjahrial Febriady (Direktur PT.Raya Azura) agar membuka Premi di Jasindo Pekanbaru dan membayar jaminan material masing-masing sebesar sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk biaya Cash Deposite (cash call) dan Terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah akad kredit maka uang modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut cair.
- Bahwa ternyata uang yang dijanjikan tidak pernah cair dan uang korban telah dinikmati Terdakwa untuk keperluan sendiri.
- Bahwa menurut Terdakwa ia pernah mengembalikan kepada Sjahrial sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).lebih sedangkan selebihnya dipergunakan untuk memperlancar permohonan proses permohonan kredit dan dana itu yang dipergunakan untuk kegiatan diantaranya seperti Rp. 40.000.000,- diserahkan kepada pimpinan Cabang Jasisndo Bandung, Rp. 10.000.000,- beli tiket untuk karyawan Jasindo ke Bali, Rp. 30.000.000,-

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk main golf asisten dari Bank BWS dan lain-lainnya Terdakwa sudah lupa.

- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan saksimsjahrial Febriady sudah beberapa kali dan semuanya selesai dengan baik Dan sebesar Rp. 30.000.000,- Terdakwa baru akan ada rencana menyelesaikan pengembalian uang kepada korban namun belum terlaksana.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA a.n ENDAH NOVIANTI norek. 8320106711 dari bulan Agustus 2016 s/d April 2017,
- 1 (satu) rangkap rekap photocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA a.n ENDAH NOVIANTI,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No.011/rap/xi/2016, Jakarta 10 Nopember 2016,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 104/KSO/WPJ-JTS/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 perihal konformasi surat,
- 1 (satu) rangkap foto copy surat penerbitan sertifikat Kontra Garansi modal kerja nomor 0492.401.04.2017,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat no.011/303-1/VH/2017, perihal konfirmasi penerbitan sertifiakt kontra garansi kredit modal pekerjaan pembabunganan GI 150 KV Pelaburan Ratu Baru,
- 1 (satu) lembar tindasan setoran tunai Bank BNI Capem WR.Supratman Bandung tanggal 04 April 2017 sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 04 April 2017 dengan tanda tangan ENDAH NOVIANTI,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran tunai Bank BNI Capem WR.supratman Bandung tanggal 07 april 2017 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: R.02.RWH/CMB.PLG/SPPK/484/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal pailitas pemberian kredit,
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA a.n SJAHRIAL FEBRIADI no.rek-2191214911periode 2016,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor 107/rap/VII/2016 tanggal 07 Juli 2017,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tertanggal 19 Mei 2017.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkara tersebut diatas terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 Wib, bertempat di PT.Jasindo Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung atau bertempat di kantor PT.Raya Azura, jalan RC.Veteran Nomor 8 Bintaro Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai karyawati Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung dengan tugas selaku Marketing kenal dengan korban SJAHRIAL FEBRIADY (Direktur PT.Raya Azura) yang selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) untuk mendapatkan kredit untuk itu Terdakwa mengatakan bisa mengurus pencairan dana tersebut di Bank BWS Bandung dengan jaminan Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana,
- Bahwa benar pengurusan pencairan modal kerja tersebut Terdakwa meminta syarat kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) agar membuka Premi di Jasindo Pekanbaru dan membayar jaminan material masing-masing sebesar sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk biaya Cash Deposite (cash call) dan Terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah akad kredit maka uang modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut cair.
- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi Sjahrial Febriady (Direktur PT.Raya Azura) tertarik karena dijanjikan akan mendapat dana

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebagai modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- dalam waktu selama 1 (satu) bulan sehingga oleh karena korban (Direktur PT.Raya Azura) percaya dan yakin selanjutnya memberikan dana/uang yang diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk percepatan pencairan modal kerja di Bank BWS Bandung tersebut dengan cara ditransfer kerekening Bank BCA nomor Rek.8320106711 atas nama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN secara bertahap sebagai berikut:

1. pada tanggal 30 Agustus 2016 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
 2. pada bulan Nopember 2016 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),- sebagai uang Komitmen Fee, yang ditranfer secara bertahap ke rekening BCA atas nama Terdakwa .
 3. pada tanggal 04 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah),- dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),-sebagai uang Biaya Premi Jasindo,
 4. pada tanggal 05 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah),- untuk uang Biaya Premi Jasindo,
 5. pada tanggal 07 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk biaya Cash Deposite (cash call),
 6. pada tanggal 25 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),- dan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),- serta uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh jutar rupiah),-
- Bahwa benar selanjutnya pada saat bertemu notaris saat akan akad kredit di Bandung, Terdakwa tetap meyakinkan korban (Direktur PT.Raya Azura) dengan mengatakan setelah 1 (satu) bulan akad kredit tersebut maka

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana/uang pinjaman korban (Direktur PT.Raya Azura) akan cair sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- yakni sekitar bulan Mei 2017

- Bahwa benar setelah uang permintaan Terdakwa diberikan hingga jatuh temponya yakni setelah 1 (satu) bulan berlalu yakni telah melewati bulan Mei 2017 ternyata apa yang dijanjikan dan dikatakan Terdakwa kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) tidak ada kenyatannya dan tidak ada pencairan uang sebagaimana perkataan yang dijanjikan Terdakwa, sedangkan korban (Direktur PT.Raya Azura) telah memberikan uang percepatan pencairan kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),
- Bahwa setelah dikonfirmasi terhadap pihak PT.Asuransi Jasindo, ternyata pihak PT.Asuransi Jasindo menerangkan tidak pernah melakukan kerjasama dengan Bank BWS Wistukencana dan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Bahwa pihak surat yang diberikan Terdakwa sebagai bukti setor tanggal 04 April 2017 ke bank BNI Supratman Bandung nomor rekening 14483866 dengan berita Premi PT.KSO-MINA ternyata dijelaskan pihak Bank BNI tidak pernah melakukan transaksi tunai sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan juga bukti setor tanggal 07 April 2017 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- dan diduga surat bukti setor tersebut diduga palsu.
- Bahwa benar antara Bank BWS Wastukencana Bandung dengan PT.Asuransi Jasindo Pekanbaru dalam Produk Modal Kerja tidak pernah ada kerjasama.
- Bahwa PT.Jasindo tidak memiliki produk Kontra Garansi Kredit Modal kepada nasabah dengan kontra garansi.
- Bahwa benar hasil pengecekan melalui system Online dikantor saksi ternyata sertifikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak PT.Jasindo dan tidak memiliki hubungan kerjasama dalam pembiayaan modal kerja kepada nasabah Asuransi.
- Bahwa pihak PT.ASURANSI JASINDO dengan orang yang mengaku bernama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN tersebut, tidak dikenal dan tidak terdaftar di Marketing kantor PT.Jasindo Bandung.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN pada tanggal 07 April 2017 tidak pernah melakukan transaksi setor tunai di Bank BNI sebesar Rp 75.000.000,- maupun tanggal 4 April 2017 sebesar Rp. 78.000.000,- kedalam Rekening Jasindo di Bank BNI.
- Bahwa petugas bank yang melayani Sdri. ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN saat itu tidak masuk (cuti),- sehingga tidak mungkin ada transaksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, korban (selaku Direktur PT.Raya Azura) telah mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),- .

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 378 KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu NDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-428/JKTSL/11/2017 tertanggal 23 Nopember 2017 dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), selain itu selama persidangan berlangsung Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk bertanggungjawab, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak.

Menimbang, bahwa dengan maksud bermakna sama dengan sengaja sehingga ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/kesengajaan" sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet" ini, akan tetapi didalam penjelasan Undang-undang (Memorie van Toelichting/MVT), opzet diartikan "willens en weten", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah artinya bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum positif, sedangkan pengertian tanpa hak adalah bahagian dari pengertian melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut dimana pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 Wib, bertempat di PT.Jasindo Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung atau bertempat di kantor PT.Raya Azura, jalan RC.Veteran Nomor 8 Bintaro Jakarta Selatan.dimana Terdakwa yang mengaku sebagai karyawati Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung dengan tugas selaku Marketing kenal dengan korban SJAHRIAL FEBRIADY (Direktur PT.Raya Azura) yang selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) untuk mendapatkan kredit untuk itu Terdakwa mengatakan bisa mengurus pencairan dana tersebut di Bank BWS Bandung dengan jaminan Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana dan dalam pengurusan pencairan modal kerja tersebut Terdakwa meminta syarat kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) agar membuka Premi di Jasindo Pekanbaru dan membayar jaminan material masing-masing sebesar sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),- dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk biaya Cash Deposite (cash call) dan Terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah akad kredit maka uang modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- tersebut cair dan atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi Sjahrial Febriady (Direktur PT.Raya Azura) tertarik karena dijanjikan akan mendapat dana pinjaman sebagai modal kerja sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- dalam waktu selama 1 (satu) bulan sehingga oleh karena korban (Direktur PT.Raya Azura) percaya dan yakin selanjutnya memberikan dana/uang yang diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk percepatan pencairan modal kerja di Bank BWS Bandung tersebut dengan cara ditransfer kerekening Bank BCA nomor Rek.8320106711 atas nama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN secara bertahap yaitu : pada tanggal 30 Agustus 2016 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-,pada bulan Nopember 2016 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),- sebagai uang Komitmen Fee, yang ditranfer secara bertahap ke rekening BCA atas nama Terdakwa , pada tanggal 04 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah),- dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),-sebagai uang Biaya Premi Jasindo, pada tanggal 05 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah),- untuk uang Biaya Premi Jasindo, pada tanggal 07 April 2017

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk biaya Cash Deposite (cash call), pada tanggal 25 April 2017 korban (Direktur PT.Raya Azura) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),- dan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),- serta uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),, ahwa benar selanjutnya pada saat bertemu notaris saat akan akad kredit di Bandung, Terdakwa tetap meyakinkan korban (Direktur PT.Raya Azura) dengan mengatakan setelah 1 (satu) bulan akad kredit tersebut maka dana/uang pinjaman korban (Direktur PT.Raya Azura) akan cair sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- yakni sekitar bulan Mei 2017 dan setelah uang permintaan Terdakwa diberikan hingga jatuh temponya yakni setelah 1 (satu) bulan berlalu yakni telah melewati bulan Mei 2017 ternyata apa yang dijanjikan dan dikatakan Terdakwa kepada korban (Direktur PT.Raya Azura) tidak ada kenyatannya dan tidak ada pencairan uang sebagaimana perkataan yang dijanjikan Terdakwa , sedangkan korban (Direktur PT.Raya Azura) telah memberikan uang percepatan pencairan kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa dari uang yang telah disetorkan/dibayarkan oleh Saksi Sjahrial Febriady kepada Terdakwa ternyata uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya oleh Terdakwa yaitu menurut Terdakwa ia pernah mengembalikan kepada Sjahrial sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih sedangkan selebihnya dipergunakan untuk memperlancar permohonan kredit dan dana itu yang dipergunakan untuk kegiatan diantaranya seperti Rp. 40.000.000,- diserahkan kepada pimpinan Cabang Jasindo Bandung, Rp. 10.000.000,- beli tiket untuk karyawan Jasindo ke Bali, Rp. 30.000.000,- untuk main golf asisten dari Bank BWS dan lain-lainnya Terdakwa sudah lupa dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang diterangkannya tersebut yaitu penggunaan uang yang telah ia terima dari saksi Sjahrial Febriady.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak telah terpenuhi..

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana berdasarkan tawaran perkataan dan janji terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung dengan tugas selaku Marketing yang menawarkan kepada Saksi Sjahrial Febriady selaku Direktur PT.Raya Azura yang bisa mengurus pencairan dana Kredit untuk mendapatkan kredit sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- di Bank BWS Bandung dengan jaminan Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana, dan setelah akat kredit maka dana tersebut akan segera cair, namun ternyata setelah lewat waktu dijanjikan ternyata perkataan dan janji Terdakwa tersebut adalah tidak ada kenyatannya, sedangkan korban telah memberikan uang percepatan yang total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah dikonfirmasi kepada pihak yang terkait ternyata hal itu adalah tidak benar dan tidak ada kerjasama dengan pihak PT Asuransi Jasindo dengan pihak Bank BWS Wistukencana, demikian juga dengan pihak bank BNI tidak pernah menerima transper sejumlah uang yang dikatakan Terdakwa sebesar Rp. 78.000.000,- dan Rp. 75.000.000,- kedalam rekening Jasindo di Bank BNI dan berdasarkan keterangan saksi Dra. Ira Mutiara Dewi pada tanggal 4 dan 7 April 2017 tidak ada transaksi dari Terdakwa kepada Jasindo melalui Bank BNI Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HIDAYAT menyatakan Bahwa karyawan saksi pernah melakukan pengecekan terhadap surat persetujuan prinsip sertifikat kontra garansi kredit modal kerja nomor: 0492 401 04 2017 dengan nama principal KSO PT.Wina Perdana Jaya - PT.Jabatama dari pihak Asuransi Jasindo Pekanbaru. Namun hasil pengecekan melalui system Online dikantor saksi ternyata sertifikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak PT.Jasindo dan Bahwa dari hasil pengamatan saksi di perjanjian Kerjasama di kantor Pusat antara PT.Jasindo Pekanbaru dengan Bank BWS Wastukencana Bandung ternyata tidak memiliki hubungan kerjasama dalam pembiayaan modal kerja kepada nasabah Asuransi dan orang yang mengaku bernama ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN yang mengaku sebagai

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Jasindo tersebut, ternyata saksi tidak kenal dan tidak terdaftar di Marketing kantor PT Jasindo Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana berdasarkan tawaran perkataan dan janji terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Asuransi Jasindo Wastukencana Bandung dengan tugas selaku Marketing yang menawarkan kepada Saksi Sjahrial Febriady selaku Direktur PT.Raya Azura yang bisa mengurus pencairan dana Kredit untuk mendapatkan kredit sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),- di Bank BWS Bandung dengan jaminan Collateral dari Asuransi Jasindo Wastukencana, dan setelah akat kredit maka dana tersebut akan segera cair, namun ternyata setelah lewat waktu dijanjikan ternyata perkataan dan janji Terdakwa tersebut adalah tidak ada kenyatannya, sedangkan korban telah memberikan uang percepatan yang total seluruhnya sebesar Rp 235.000.000,- dan yaitu menurut Terdakwa ia pernah mengembalikan kepada Sjahrial sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih sedangkan selebihnya dipergunakan untuk memperlancar permohonan kredit dan dana itu yang dipergunakan untuk kegiatan diantaranya seperti Rp. 40.000.000,- diserahkan kepada pimpinan Cabang Jasindo Bandung, Rp. 10.000.000,- beli tiket untuk karyawan Jasindo ke Bali, Rp. 30.000.000,- untuk main golf asisten dari Bank

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BWS dan lain-lainnya Terdakwa sudah lupa dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang diterangkannya tersebut yaitu penggunaan uang yang telah ia terima dari saksi Sjahrial Febriady.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yaitu :

1. Bahwa saya Novie dengan sangat menyesal telah mau diajak melakukan perbuatan ini namun semua ada alasannya dimana selama bekerja dalam bidang asutansi project alhamdulillah reputasi saya sangat baik.
2. Bahwa saya ditangkap di Bandung tanggal 29 September 2017 lalu dibawa ke Polda Metro Jaya dalam keadaan sakit.
3. Bahwa JPU menuntut Terdakwa dalam tuduhan Terdakwa belum membayar atas dana yang selama ini dipermasalahkan tapi itu sudah ada pembayaran beberapa kali harus dengan melihat dalam track rek Kortan BCA dan betul sudah ada pengembalian Rp. 30.000.000,- dari kesaksian Syahrial lalu dari mana JPU menuntut. Terdakwa belum ada pengembalian/itikad baik.
4. Bahwa proses penangkapan yang Terdakwa ketahui semua salah bahkan tidak ada surat panggilan terlebih dahulu langsung sekonyong-konyong dibawa dan diintimidasi.
5. Bahwa Terdakwa memohon keadilan karena merasa bersalah dan menyesal karena mau diajak berkonspirasi jahat ini.

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut hanya pembelaan angka 4 yang perlu dipertimbangkan yaitu proses penangkapan yang Terdakwa ketahui semua salah bahkan tidak ada surat panggilan terlebih dahulu langsung sekonyong-konyong dibawa dan diintimidasi, sedangkan selebihnya hanya sebagai hal-hal yang meringankan.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa pada angka 4 tersebut hal ini seharusnya kalau Terdakwa keberatan atas tindakan tersebut dilakukan melalui mekanisme Praperadilan, begitu pula yang menurut Terdakwa seharusnya perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung hal tersebut seharusnya diajukan pada persidangan setelah pembacaan Surat Dakwaan yaitu keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaan apalagi Surat Dakwaan Penuntut Umum secara jelas dengan merujuk kepada Pasal 84 ayat (2) KUHP maka keberatan tersebut bukan diajukan dalam acara persidangan pembelaan sehingga pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA a.n ENDAH NOVIANTI norek. 8320106711 dari bulan Agustus 2016 s/d April 2017,
- 1 (satu) rangkap rekap photocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA a.n ENDAH NOVIANTI,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No.011/rap/xi/2016, Jakarta 10 Nopember 2016,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 104/KSO/WPJ-JTS/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 perihal konformasi surat,
- 1 (satu) rangkap foto copy surat penerbitan sertifikat Kontra Garansi modal kerja nomor 0492.401.04.2017,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat no.011/303-1/VH/2017, perihal konfirmasi penerbitan sertifiakt kontra garansi kredit modal pekerjaan pembabunganan GI 150 KV Pelaburan Ratu Baru,
- 1 (satu) lembar tindakan setoran tunai Bank BNI Capem WR.Supratman Bandung tanggal 04 April 2017 sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 04 April 2017 dengan tanda tangan ENDAH NOVIANTI,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran tunai Bank BNI Capem WR.supratman Bandung tanggal 07 april 2017 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: R.02.RWH/CMB.PLG/SPPK/484/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal pasilitas pemberian kredit,
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA a.n SJAHRIAL FEBRIADI no.rek-2191214911periode 2016,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor 107/rap/VII/2016 tanggal 07 Juli 2017,
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tertanggal 19 Mei 2017

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana lebih lanjut dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Sjahrial Febriady.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDAH NOVIANTI Binti ENDANG ROHMAN Als NOVI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN..
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA a.n ENDAH NOVIANTI norek. 8320106711 dari bulan Agustus 2016 s/d April 2017,
 - 1 (satu) rangkap rekap photocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA a.n ENDAH NOVIANTI,
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No.011/rap/xi/2016, Jakarta 10 Nopember 2016,
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 104/KSO/WPJ-JTS/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 perihal konformasi surat,
 - 1 (satu) rangkap foto copy surat penerbitan sertifikat Kontra Garansi modal kerja nomor 0492.401.04.2017,
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat no.011/303-1/VH/2017, perihal konfirmasi penerbitan sertifiakt kontra garansi kredit modal pekerjaan pembabungan GI 150 KV Pelaburan Ratu Baru,
 - 1 (satu) lembar tindakan setoran tunai Bank BNI Capem WR.Supratman Bandung tanggal 04 April 2017 sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),-
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima tertanggal 04 April 2017 dengan tanda tangan ENDAH NOVIANTI,
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran tunai Bank BNI Capem WR.supratman Bandung tanggal 07 april 2017 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: R.02.RWH/CMB.PLG/SPPK/484/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal pasilitas pemberian kredit,
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA a.n SJAHRIAL FEBRIADI no.rek-2191214911periode 2016,
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor 107/rap/VII/2016 tanggal 07 Juli 2017,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat tertanggal 19 Mei 2017

Dikembalikan kepada saksi Sjahrial Febriadi.

6. Membankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SELASA tanggal 20 PEBRUARI 2018 oleh kami AKHMAD JAINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH., dan LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURLELAWATI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri oleh IBNU SUUD, SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

AKHMAD JAINI, S.H., MH.

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH.MH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1336/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)